



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Jln. MH. Thamrin No. 31 Telp. (0331) 591038 Fax (0331) 593997 Kalisat – Jember

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 854/35.09.612/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- Keempat : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

Kelima : Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 April 2023

**PIH. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**



**DR. SAMSUL HUDA., Sp. B.
NIP. 19621211 198901 1 003**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATENJEMBER

Instansi : Rumah Sakit Daerah Kalisat

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan

Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C.

Fungsi :

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4. Pelayanan Rujukan
5. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
6. Penelitian dan pengembangan
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Tingkat kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<p>Tingkatan kelulusan dan kriterianya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% b. Utama 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 % c. Madya 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% d. Tidak terakreditasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau 2. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% 	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022	Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat